



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, sesuai kewenangan BPM-P2TSP membutuhkan pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal serta sesuai Nota Dinas Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 570/2452/418.71/2016 tanggal 5 September 2016 perihal Laporan Rencana Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Pedoman dan Tata Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Nomor 570/2608/418.71/2016 tanggal 20 September 2016, perlu mengatur tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-P2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, PDKPM dan Instansi Penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.
14. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
15. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
16. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
18. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
19. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
20. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
22. Pimpinan Perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau Perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM) bagi Badan Hukum Perseroan Terbatas dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk selain Badan Hukum Perseroan Terbatas.

23. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
24. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal di bidang usaha industri adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
25. Perluasan Usaha untuk penanaman modal selain di bidang usaha industri adalah :
 - a. penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam izin usaha sebelumnya; atau
 - b. penambahan bidang usaha atau kegiatan usaha yang disertai dengan peningkatan investasi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam izin usaha sebelumnya.
26. Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah disetujui dan ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, yang ditujukan bagi para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal bertujuan :

- a. memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan
- b. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh BPM-P2TSP terdiri atas :
 - a. urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkungannya dalam satu daerah; dan
 - b. urusan pemerintah pusat yang diberi pelimpahan wewenang Bupati.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian/pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan Non Perizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala BPM-P2TSP.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :
 - a. Layanan Perizinan Penanaman Modal; dan
 - b. Layanan Non Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;

- g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; dan
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha.
- (2) Layanan Non Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

BAB V

IZIN PRINSIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Memulai usaha mencakup kegiatan pendirian usaha baru untuk PMDN.
- (2) Untuk memulai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka PMDN wajib memiliki izin prinsip.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perizinan sektor usaha :
 - a. sektor pertanian;
 - b. Sektor lingkungan;
 - c. sektor energi dan sumber daya mineral;
 - d. sektor perindustrian;
 - e. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. sektor perdagangan;
 - g. sektor pariwisata;
 - h. sektor komunikasi dan informatika;
 - i. sektor ketenagakerjaan;
 - j. sektor pendidikan dan kebudayaan; dan
 - k. sektor kesehatan.
- (4) Bagi perusahaan yang telah memiliki izin prinsip sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha.

Bagian Kedua

Fungsi Izin Prinsip

Pasal 8

- (1) Izin Prinsip merupakan rujukan bagi perizinan pelaksanaan penanaman modal baik yang menjadi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. IMB;
 - d. Izin Lingkungan;
 - e. Rekomendasi Teknis; dan
 - f. Izin lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 9

Penerbitan Izin Prinsip memperhatikan bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Izin prinsip dalam rangka PMDN dapat diberikan kepada :

- a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. CV, atau Firma (Fa), atau usaha perseorangan;
- c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Keempat

Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Pasal 11

Perusahaan PMDN dalam rangka memperoleh Izin Prinsip tidak ditentukan besaran nilai investasi dan permodalannya.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Izin Prinsip

Pasal 12

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip.
- (2) Jangka waktu penyelesaian Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Perusahaan dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha.

- (3) Bagi perusahaan yang jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip telah habis masa berlakunya, maka perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Non Perizinan lainnya.

BAB VI

PEDOMAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Bagian Kesatu

Izin Prinsip

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Izin Prinsip PMDN diajukan pada BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin Prinsip diajukan oleh pimpinan perusahaan.
- (3) Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan tidak memenuhi :
 - a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - b. ketentuan sektoral terkait kegiatan usaha; dan/atau
 - c. kelengkapan persyaratan permohonan.

Pasal 14

- (1) Izin Prinsip PMDN diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, BPM-P2TSP membuat Surat Penolakan Izin Prinsip dengan menyebutkan alasan penolakan.

Paragraf Kedua

Perubahan Lokasi Proyek Perusahaan PMDN

Pasal 15

- (1) Perusahaan PMDN di bidang usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dapat melakukan perpindahan lokasi proyek ke wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda.
- (2) Perpindahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip sebagai izin untuk memulai usaha di lokasi yang baru.

- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan direksi/pimpinan perusahaan ke Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat pernyataan pembatalan kegiatan Penanaman Modal di lokasi sebelumnya dengan tembusan kepada Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi sebelumnya.
- (4) Berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPM-P2TSP di lokasi yang lama sesuai kewenangannya menerbitkan pembatalan atas Izin Prinsip kegiatan penanaman modalnya.

Bagian Kedua

Izin Prinsip Perluasan

Pasal 16

- (1) Perusahaan PMDN dapat melakukan perluasan usaha sesuai dengan Pasal 1 angka 24, angka 25 dan angka 26 di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan keharusan memiliki Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Perusahaan di bidang usaha industri, yang akan melakukan perluasan usaha wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan, setelah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya.
- (3) Kewajiban memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dipersyaratkan dalam pengajuan Izin Prinsip Perluasan apabila :
 - a. kegiatan sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari BPM-P2TSP ; dan
 - b. jadwal waktu siap produksi proyek sebelumnya dan proyek perluasan berbeda.
- (4) Perusahaan dengan bidang usaha selain sektor industri dan akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan:
 - a. setelah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya apabila perluasan usahanya di bidang usaha yang sama dan dilakukan di lokasi yang sama dengan bidang usaha sebelumnya; atau
 - b. tidak dipersyaratkan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya, apabila perluasan usahanya berbeda bidang usaha atau dilakukan di lokasi berbeda.
- (5) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Perluasan disetujui, BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Izin Prinsip Perluasan.
- (6) Izin Prinsip Perluasan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, BPM-P2TSP sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perluasan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Perusahaan PMDN dapat mengubah rencana dan/atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan.
- (2) Perubahan rencana Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan antara lain mencakup perubahan :
- a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. lokasi proyek;
 - e. ketentuan bidang usaha;
 - f. jenis dan kapasitas produksi;
 - g. pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;
 - h. rencana investasi;
 - i. modal perseroan;
 - j. sumber pembiayaan;
 - k. penyertaan dalam modal perseroan;
 - l. luas tanah;
 - m. tenaga kerja Indonesia; dan/atau
 - n. rencana jangka waktu penyelesaian proyek.
- (3) Dengan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (4) Perubahan dalam Izin Usaha sebagaimana tercantum pada ayat (1) atas perubahan lokasi proyek, jenis dan kapasitas produksi dapat diterbitkan sebagai Izin Prinsip Perubahan sepanjang belum memenuhi persyaratan Izin Usaha Perubahan.
- (5) Khusus untuk perusahaan PMDN, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (4) diberikan khusus untuk perubahan lokasi proyek dalam 1 (satu) Daerah.

- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Perubahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berlaku sebagai penyesuaian jika terjadi ketidaksesuaian izin yang diterbitkan dengan permohonan yang disampaikan oleh perusahaan, dalam hal kekeliruan berasal dari BPM-P2TSP.

Paragraf 2

Perubahan Rencana Jangka Waktu Penyelesaian Proyek

Pasal 18

- (1) Apabila jangka waktu penyelesaian pada Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lama sama dengan Izin Prinsip sebelumnya.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Proyek maka permohonan perpanjangan tidak dapat diproses.
- (4) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap akan melaksanakan kegiatan usaha, maka perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Prinsip baru pada BPM-P2TSP dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan kewenangan BPM-P2TSP.
- (5) Perusahaan yang telah mendapatkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, maka perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan dilakukan peninjauan lapangan yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan proyek.
- (6) Dari hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada perusahaan :
 - a. dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip sebelumnya;
 - b. dapat diberikan Izin Prinsip pengganti yang merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan jangka waktu penyelesaian proyek mengacu kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12; atau
 - c. dilakukan pencabutan/pembatalan Izin Prinsip mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dengan dikeluarkannya Izin Prinsip Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, maka Izin Prinsip yang telah berakhir jangka waktu penyelesaian proyeknya menjadi batal/dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (8) Apabila dalam jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Pasal 19

- (1) Perusahaan PMDN wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan dalam hal melakukan perubahan modal perseroan, yang mencakup perubahan :
 - a. Jumlah modal dan presentase kepemilikan saham
 - b. Nama pemegang saham; dan/atau
 - c. Negara asal pemegang saham
- (2) Perubahan modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya penurunan nominal modal perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Perubahan disetujui, BPM-P2TSP menerbitkan Izin Prinsip Perubahan.
- (2) Izin Prinsip Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, BPM-P2TSP, sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perubahan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Bagian Keempat

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

Pasal 21

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan, dan untuk melaksanakannya wajib memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (2) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan masing-masing dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Prinsip/Surat Persetujuan dan harus telah memiliki Izin Usaha atas sebagian atau seluruh Izin Prinsip/Surat Persetujuan.

- (3) Apabila perusahaan yang melakukan penggabungan (*merging company*) masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, perusahaan yang menerima penggabungan dapat mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan atas proyek tersebut.
- (4) Apabila perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving company*) masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, dapat langsung dicantumkan dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (5) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (6) Perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving company*) harus melaksanakan semua ketentuan sesuai bidang usaha hasil penggabungan perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Persetujuan/Izin Prinsip/Izin Usaha yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan disetujui, BPM-P2TSP menerbitkan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (8) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan diterbitkan dengan penambahan tembusan kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- (9) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, BPM-P2TSP membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.

Bagian Kelima

Penerbitan Izin Prinsip Sektor Industri dan Non Industri

Pasal 22

Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri :

- a. yang melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha dimana salah satunya yaitu bidang usaha industri, maka Izin Prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. yang melakukan kegiatan di sektor non industri :
 1. lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang tidak mendapatkan fasilitas penanaman modal, maka dapat diajukan dalam 1 (satu) permohonan.
 2. lebih dari 1 (satu) bidang usaha dengan masa berlaku Izin Prinsip yang berbeda, maka permohonannya diajukan untuk setiap bidang usaha.

3. lebih dari 1 (satu) bidang usaha dengan KBLI 5 digit yang dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal, maka permohonannya diajukan untuk setiap bidang usaha.

Bagian Keenam
Ketentuan dalam Izin Prinsip

Pasal 23

- (1) Izin Prinsip/Izin Perluasan/Izin Penggabungan/Izin Perubahan terdiri dari seluruh atau sebagian komponen sebagai berikut :
 - a. Data Proyek :
 1. nama perusahaan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. alamat kedudukan perusahaan; dan
 4. lokasi proyek.
 5. rekomendasi/izin operasional;
 6. bidang Usaha;
 7. produksi dan pemasaran per tahun;
 8. pemasaran dan nilai ekspor;
 9. nilai investasi :
 - a) modal tetap;
 - b) modal kerja;
 - c) ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini; dan
 - d) nilai investasi mesin dalam USD.
 10. luas tanah;
 11. tenaga kerja;
 12. sumber pembiayaan, meliputi :
 - a) modal sendiri;
 - b) laba ditanam kembali; dan
 - c) pinjaman.
 13. keputusan pemegang saham.
 14. modal perseroan, yang terdiri dari :
 - a) modal dasar;
 - b) modal ditempatkan;
 - c) modal disetor;
 - d) perhitungan presentase kepemilikan saham.

- b. Jangka Waktu Penyelesaian Proyek :
 - 1. Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek; dan
 - 2. Kewajiban Izin Usaha.
- c. Fasilitas Penanaman Modal;
- d. Lain-lain.

BAB VII

TATACARA PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tatacara Pengajuan dan Proses Permohonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Penanam Modal mengajukan permohonan Izin Prinsip ke BPM-P2TSP.
- (2) Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN dengan total nilai investasi mulai dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnnya harus diproses menggunakan SPIPISE.
- (3) Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnnya dapat diproses menggunakan SPIPISE.
- (4) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan sepanjang kewajiban yang tercantum dalam izin sebelumnya telah dipenuhi.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri

Paragraf 1

Persyaratan Izin Prinsip

Pasal 25

- a) Permohonan Izin Prinsip PMDN bagi pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah :
 - 1. perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; dan/atau

2. badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
- b) Formulir permohonan
- b) Permohonan Izin Prinsip dalam bentuk Perseroan Terbatas, melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a) Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan;
 - b) bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah :
 1. perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi KBRI setempat); dan/atau
 2. badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
 - c) keterangan rencana kegiatan :
 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - d) rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha.
 - e) Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa.

Paragraf 2

Izin Prinsip Perluasan

Pasal 26

Permohonan Izin Prinsip Perluasan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. formulir permohonan;
- b. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada;

- c. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
- d. keterangan rencana kegiatan :
 - 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
- e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan :
 - 1. *Circular Resolution Of The Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat* yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-*waarmerking* oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham);
 - 2. surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika *Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham* yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
 - 3. Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
 - 4. bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah :
 - a) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan Bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi KBRI setempat);
 - b) Badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan;
 - 5. Akta penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.
- f. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
- g. rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;
- h. neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali;
- i. tanda terima penyampaian LKPM dari BPM-P2TSP dan LKPM periode terakhir;

- j. hasil pemeriksaan lapangan, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4); dan
- k. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa.

Paragraf 3

Izin Prinsip Perubahan

Pasal 27

Permohonan Izin Prinsip Perubahan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir permohonan;
- b. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan;
- c. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
- d. data pendukung untuk perubahan :
 1. Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS dan bukti pemesanan nama;
 2. Alamat perusahaan, melampirkan surat keterangan domisili perusahaan/Perjanjian sewa menyewa/Akta Jual Beli/Sertifikat HGB;
 3. NPWP, melampirkan NPWP baru;
 4. Ketentuan bidang usaha, melampirkan diagram alir produksi/uraian kegiatan usaha;
 5. Penyertaan dalam modal perseroan dan permodalan, melampirkan :
 - a) *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-*waarmerking* oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham);
 - b) Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta Jika *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
 - c) Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
 - d) bukti diri pemegang saham baru, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 huruf e angka 4.
 6. Rencana investasi, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;

7. Sumber pembiayaan, melampirkan :
 - a) mengisi alasan perubahan sumber pembiayaan;
 - b) neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari laba ditanam kembali;
 8. Luas tanah, melampirkan alasan perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/pimpinan perusahaan;
 9. Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
- e. tanda terima penyampaian LKPM dari BPM-P2TSP, dan LKPM periode terakhir;
 - f. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
 - g. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa;
 - h. Dalam hal permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), perusahaan cukup melampirkan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan yang akan diajukan penyesuaiannya.

Paragraf 4

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

Pasal 28

Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. formulir permohonan;
- b. dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung :
 1. rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
 2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 3. kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk *Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat*;
 4. Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa RUPS/ Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika *Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham* yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
 5. Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
 6. tanda terima penyampaian LKPM dari BPM-P2TSP dan LKPM periode terakhir.

- c. kesepakatan penggabungan perusahaan (*merger plan*) yang disetujui oleh para pihak (*merging company dan surviving company*);
- d. rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan;
- e. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Permohonan

Paragraf 1

Penandatanganan Permohonan

Pasal 29

- (1) Permohonan yang telah berbadan hukum Indonesia ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
- (2) Penandatanganan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi surat kuasa asli bermaterai cukup.

Paragraf 2

Mekanisme Pengajuan Permohonan

Pasal 30

- (1) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas *Front Office*, kecuali untuk pengurusan Izin Prinsip yang belum berbadan hukum.
- (2) Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan Perizinan Penanaman Modal.
- (3) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan sepanjang kewajiban yang tercantum dalam izin sebelumnya telah dipenuhi, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan untuk pengajuan permohonan secara manual (*hardcopy*).

BAB VIII

Izin Usaha

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip, dan akan melakukan kegiatan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perusahaan tidak dapat mengajukan Izin Usaha dalam hal Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya.
- (4) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan melanjutkan kegiatan usaha, perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip baru dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal dan Akta Perusahaan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, telah merealisasikan proyeknya, dan siap/telah memproduksi/beroperasi dapat langsung mengajukan Izin Usaha.
- (6) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh :
 - a. PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau
 - b. BPM-P2TSP Provinsi, BPM-P2TSP Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di luar sektor perdagangan;sesuai kewenangannya, tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditolak, Kepala BPM-P2TSP membuat Surat Penolakan Izin Usaha.

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip lebih dari 1 (satu) sektor/bidang usaha dan/atau lokasi proyek dapat mengajukan permohonan Izin Usaha pada waktu yang berbeda sepanjang Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

- (2) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berminat untuk melaksanakan sektor/bidang usaha dan/atau lokasi proyek yang belum direalisasikan, namun masa berlaku Izin Prinsip telah berakhir, maka izin terhadap sektor/bidang usaha dan/atau lokasi proyek tersebut dinyatakan batal dan perusahaan harus mengajukan Izin Prinsip baru.

Bagian Kedua **Izin Usaha Perluasan**

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Perluasan yang masih berlaku dan akan melakukan kegiatan produksi/operasi diwajibkan memiliki Izin Usaha Perluasan.
- (2) Permohonan Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke BPM-P2TSP dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Usaha Perluasan ditolak, BPM-P2TSP membuat Surat Penolakan Izin Usaha Perluasan.
- (4) Pengaturan terkait Izin Usaha Perluasan sama dengan pengaturan tentang Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Bagian Ketiga **Izin Usaha Penggabungan Perusahaan**

Pasal 34

- (1) Perusahaan hasil penggabungan yang telah memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan pada saat siap melakukan produksi/operasi.
- (2) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan Kementerian/LPNK pembina sektor atau bidang usaha.
- (3) Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke BPM-P2TSP dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan ditolak, BPM-P2TSP membuat Surat Penolakan Izin Penggabungan Perusahaan.

Bagian Keempat
Izin Usaha Perubahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dapat melakukan perubahan realisasi Penanaman Modal.
- (2) Perubahan realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perubahan :
 - a. lokasi proyek;
 - b. ketentuan bidang usaha; dan/atau
 - c. masa berlaku izin usaha;
- (3) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan wajib memiliki Izin Usaha Perubahan.
- (4) Perubahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan di dalam LKPM.
- (5) Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berlaku sebagai penyesuaian jika terjadi ketidaksesuaian izin yang diterbitkan dengan permohonan yang disampaikan oleh perusahaan, dalam hal kekeliruan berasal dari BPM-P2TSP.
- (6) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke BPM-P2TSP, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal permohonan Izin Usaha Perubahan ditolak, BPM-P2TSP membuat Surat Penolakan Izin Usaha Perubahan.

Paragraf 2

Perubahan Lokasi Proyek

Pasal 36

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan yang melakukan perubahan lokasi proyek serta telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha di lokasi baru, dapat langsung mengajukan Izin Usaha Perubahan.
- (2) Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama), dalam pengajuan permohonan perubahan lokasi proyek disertai dengan mencantumkan besaran luas tanah untuk kantor pusat dan gudang.

- (3) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan di lokasi baru, dapat diterbitkan terlebih dahulu Izin Prinsip Perubahan.
- (4) Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Izin Usaha Perubahan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Izin Prinsip Perubahan diterbitkan.

Paragraf 3

Perubahan Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 37

Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dapat melakukan perubahan ketentuan bidang usaha yang mencakup:

- a. jenis produksi akibat dilakukannya diversifikasi produk tanpa menambah mesin/investasi;
- b. kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan tidak sesuai dengan kapasitas terpasang di lokasi proyek berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
- c. pemasaran dan nilai ekspor per tahun;
- d. penyesuaian KBLI;
- e. penambahan komoditi tanpa menambah kapasitas dan investasi, khusus di bidang usaha perdagangan besar; atau
- f. penambahan subkualifikasi, khusus untuk bidang usaha jasa konsultasi konstruksi asing dan/atau jasa pelaksana konstruksi asing.

Paragraf 4

Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 38

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan yang masa berlakunya akan berakhir, wajib memiliki Izin Usaha Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Usaha Perubahan, yang menyatakan bahwa Izin Usaha berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan produksi/operasi atau untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi perusahaan yang telah habis masa berlaku Izin Usaha dan bukan diterbitkan oleh BPM-P2TSP sesuai kewenangannya, wajib menyesuaikan Izin Usaha dengan melampirkan persyaratan yang tercantum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 570/2452/418.71/2016 tanggal 5 September 2016 perihal Laporan Rencana Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Pedoman dan Tata Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Nomor 570/2608/418.71/2016 tanggal 20 September 2016 dengan hasil peserta rapat memutuskan menyetujui disusun Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 26 - 9 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 26 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 24 TAHUN 2016
 TANGGAL : 26 - 9 - 2016

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
1.	Izin usaha /izin usaha perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman perizinan berupa izin prinsip /izin investasi/ izin usaha /izin kementerian/lembaga /dinas terkait yang telah dimiliki; 2. Rekaman akta pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan /pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada) 3. NPWP perusahaan; 4. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian pengikatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau 2) Akta jual-beli oleh PPAT atas nama perusahaan, atau 3) Sertifikat hak atas tanah, dan 4) IMB; Atau b. Bukti perjanjian sewa-menyewa tanah dan /atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan /atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri 2) Minimal 1 tahun untuk bidang usaha jasa/ perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; keterangan : <ul style="list-style-type: none"> - Dengan mencatumkan luasan lahan yang dipergunakan. - Bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain. c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1(satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi atau 2) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dilahan atau bangunan yang memiliki afiliasi, 3) Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1(satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan. 5. Izin lokasi /surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar kawasan industri. 6. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan /atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat; b. Bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri atau gedung perkantoran ,tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan /atau SITU;

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan /pengesahan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL); 8. Rekaman izin lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL; 9. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat di BKPM/BPMTSP Provinsi /Kabupaten/Kota; 10. Rekomendasi dari kementerian /lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi dari kementerian perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL; - Rekomendasi dari kementerian perindustrian; - Industri dengan KBLI 2410 dan 2420/industri cakram optic/industri minuman beralkohol; - Rekomendasi teknis izin usaha dari Direktur Jendral Perkebunan, Kementerian pertanian untuk buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit; - dan lainnya 11. Surat kuasa asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi /pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa; 12. <i>Formulir permohonan</i>; 13. Untuk pengurusan SIUPL sementara ditambahkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari kementerian /lembaga untuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk; b. Rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen /supplier); c. Rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; d. Rancangan program kompensasi mitra usaha kode etik, dan peraturan perusahaan; 14. Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a. Melampirkan asli dari SIUPL sementara; b. Rekaman neraca perusahaan tahun terakhir; 15. Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilampirkan dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar; b. Bukti setor modal ditempatkan dan disetorkan atau neraca keuangan yang mencantumkan <i>equity</i> perusahaan; 16. Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama) ditambahkan persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat penunjukan distributor dan; b. Bukti penguasaan gudang. 17. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan; 18. Presentasi bila diperlukan.
2.	Izin Usaha Perubahan (Perubahan Lokasi Proyek)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman izin usaha/izin usaha perluasan yang mencantumkan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah; 2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan /pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

		<p>3. Untuk perubahan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan dilengkapi dengan data pendukung berupa rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari :</p> <p>a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau gedung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian pengikatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau 2) Akta jual-beli oleh PPAT atas nama perusahaan; atau 3) Sertifikat hak atas tanah, dan 4) IMB; <p>Atau</p> <p>b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, 2) Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, 3) Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - Bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain (pilih salah satu), <p>c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau 2) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, 3) Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan. <p>4. Izin lokasi /surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar kawasan industri.</p> <p>5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat; b. Bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan /atau SITU; <p>6. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);</p> <p>7. Rekaman izin lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;</p> <p>8. Akta perubahan tempat kedudukan beserta lokasi kantor pusat perusahaan yang baru berbeda kabupaten / kota dengan lokasi lama;</p> <p>9. Rekaman NPWP sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;</p> <p>10. LKPM periode terakhir;</p>
--	--	---

		<p>11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi /pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;</p> <p>12. Formulir permohonan;</p>
3.	Izin Usaha Perubahan (Perubahan Ketentuan Bidang Usaha)	<p>1. Rekaman izin usaha/izin usaha perluasan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk di ubah;</p> <p>2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan apabila ada, dari menteri hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan ;</p> <p>3. Data pendukung perubahan jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi berupa :</p> <p>a. diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail; dan</p> <p>b. penjelasan perhitungan kapasitas produksi dan gambar jenis produksi;</p> <p>4. Untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor pertahun, ditambah persyaratan : Lampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;</p> <p>5. Untuk penyesuaian KBLI, ditambah persyaratan: melampirkan alasan KBLI dan bukti penjelasan secara detail;</p> <p>6. Untuk penambahan komoditi (khusus di bidang usaha perdagangan besar kapasitas dan investasi) ditambah persyaratan : Surat penunjukan distributor untuk komoditi baru yang akan ditambahkan;</p> <p>7. Untuk penambahan subkualifikasi (khusus untuk bidang usaha jasa pelaksana konstruksi atau jasa konsultasi konstruksi) ditambah persyaratan : Sertifikasi Badan Usaha (SBU) terbaru;</p> <p>8. LKPM periode terakhir;</p> <p>9. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;</p> <p>10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);</p> <p>11. Formulir permohonan.</p>
4.	Izin usaha Perubahan (Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha)	<p>1. Rekaman izin usaha/izin usaha perluasan yang dimohonkan untuk diubah;</p> <p>2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;</p> <p>3. Data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku izin usaha apabila dipersyaratkan, berupa :</p> <p>a. rekomendasi/izin operasional dari kementerian terkait bidang usaha; atau</p> <p>b. persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. LKPM periode terakhir;</p> <p>5. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;</p> <p>6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);</p> <p>7. Formulir permohonan.</p>
5.	Izin Usaha Penggabungan	<p>1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa izin prinsip penggabungan perusahaan;</p> <p>2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP</p>

		<p>Perusahaan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Legalitas lokasi proyek; <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau gudang berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau 2) Akta jual-beli oleh PPAT atas nama perusahaan; atau 3) Sertifikat hak atas tanah, dan 4) IMB; atau b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, 2) Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> - dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain c. perjanjian pinjam pakai, bila : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau 2) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dilahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan. 4. Izin lokasi /surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar kawasan industri. 5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan /atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat; b. Bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan /atau SITU; 6. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL); 7. LKPM periode terakhir; 8. Rekomendasi dari kementerian/ lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya : <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi dari kementerian perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL; - Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; - Industri dengan KBLI 2410 dan 2420/industri cakram optic/industri minuman beralkohol; - Rekomendasi teknis izin usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit; - dan lainnya
--	--	--

		<p>9. Surat kuasa asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;</p> <p>10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);</p> <p>11. Formulir permohonan.</p>
--	--	--


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006